



BUPATI MAGELANG

**KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 23 TAHUN 2003**

**T E N T A N G
PENDIRIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI 3 PAKIS**

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan belajar untuk menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, perlu penambahan pendirian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri;
- b. bahwa untuk itu perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah;

8. Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.4/69/31/2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI 3 PAKIS**

Pasal 1

Mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 3 Pakis di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang mulai Tahun Pelajaran 2003/2004;

Pasal 2

Pengadaan pegawai, biaya operasional dan sarana dan prasarana sebagai tindak lanjut dari pendirian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 3 Pakis akan diatur dengan Keputusan Bupati;

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut;

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang

Ditetapkan di : Kota Mungkid
pada tanggal : 11 Juli 2003



Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 11 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

SETDA *[Signature]*

MAGELANG **HARTONO**

Pembina Utama Muda
NIP 010072372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2003..... NOMOR 25..... SERI E..... NOMOR 15...